

PENETAPAN LOKASI – PENJUALAN DAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN  
2024

KEPWAL NO, 0032, 2024, 39 HLM.

KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI PENJUALAN DAN PEMOTONGAN HEWAN  
KURBAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN 2024 / 1145 HIJRIAH DI KOTA  
ADMINISTRAASI JAKARTA TIMUR JAKARTA TIMUR

- ABSTRAK
- : - Adanya dalam rangka Penyelenggaraan Hari Raya Idul Adha Perlu di tetapkan Lokasi Penjualan dan Pemotongan Hewan Kurban di Wilayah Kota Administrasi Jkarta Timur.
  - : - Dasar Hukum Keputusan Walikota Ini Adalah : UU No. 9 Tahun 2007; UU No. 18 Tahun 2009; PP No. 95 Tahun 2012; PP No. 47 Tahun 2014; PP No. 3 Tahun 2017; PERMENPER No. 70 / PERMENTAN / KR.100 / 12 / 2015; PERMENPER No. 61 / PERMENTAN / PK. 320 / 12 / 2015; PERMENPER No. 114 / PERMENTAN / PD.410 / 9 / 2014; PERMENPER No. 17 Tahun 2023; PERGUB No. 10 Tahun 2022.
  - : - Dalam Keputusan Walikota ini diatur Tentang : Penetapan Lokasi Penjualan dan Pemotongan Hewan Kurban dalam rangka Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tahun 2024 / 1445 Hijriah di Kota Administrasi Jakrta Timur.
- CATATAN
- : - Kepwal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Mei 2024.
  - Lamp : 39 hlm.